

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DATA PRIBADI PENGGUNA APLIKASI PENYEDIA JASA LAYANAN PUBLIK PEDULILINDUNGI

Thania Theresia Pangaribuan¹, Hulman Panjaitan², Tomson Situmeang³

¹ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

² Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

³ Faculty of Law, Universitas Kristen Indonesia, Indonesia.

Abstract: *In the midst of the current Covid-19 pandemic, all countries including Indonesia are looking for many efforts to suppress the spread of the COVID-19 virus, one of the efforts that have been made by the Government of Indonesia is to create the PeduliLindung application. In the PeduliLindung application, the public will be asked for data in the form of Full Name, Population Identification Number (NIK), and Telephone Number. The PeduliLindungi application can be used if the public has provided their personal data. The PeduliLindung application will provide facilities in the form of providing online certificates and application users will be given information regarding the locations they want to visit to avoid crowds so that the spread of COVID-19 can be minimized. However, behind the convenience provided by the government through the PeduliLindung application, this has not been able to guarantee the security of the public's personal data when using the PeduliLindungi application. The research method that the author uses is a normative juridical research with a statutory approach. In research using this method, the authors analyze the legal protection for public personal data when using the PeduliLindungi public service provider application and what the legal liability of service providers will be if the public's personal data is leaked. The results of the research that the authors obtained in conducting the research are that the Legal Protection of PeduliLindung application users in this case regarding the public's Personal Data can be reviewed based on the Agreement (Terms and Conditions contained in the application) and based on the provisions of the legislation in force in Indonesia. In the event that the PeduliLindungi public service provider fails to ensure the security of the public's personal data, the responsibility of the service provider can be reviewed from the Consumer Protection Law, PP PSTE, Permenkominfo, ITE Law and the law on Public Services.*

Keywords: *Legal Protection, Public Service, Personal Data*

How to Site: Thania Theresia Pangaribuan, Hulman Panjaitan, Tomson Situmeang (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Aplikasi Penyedia Jasa Layanan Publik PeduliLindungi. Jurnal hukum to-ra, 8 (Special Issue), pp 88-98. DOI.10.55809.

Introduction

Pada saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat menuju kemajuan. Manusia dalam menjalankan kegiatan sehari-harinya tentunya mengandalkan teknologi. Perkembangan teknologi membawa banyak perubahan besar dalam pola kehidupan masyarakat Indonesia. Perubahan pola hidup masyarakat tersebut terjadi di berbagai bidang, antara lain bidang sosial, budaya, ekonomi, dan bidang-bidang lainnya. Perubahan tersebut dapat dilihat dengan adanya perkembangan teknologi internet.¹ Dengan adanya perkembangan teknologi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa perkembangan teknologi ini menghapuskan batas jarak, ruang, dan waktu. Dalam artian, masyarakat tetap dapat melakukan kegiatan aktivitas sehari-hari kapanpun dan dimanapun. Salah satu contoh kemajuan perkembangan teknologi di bidang kesehatan adalah munculnya aplikasi PeduliLindungi. Pandemi Covid-19 saat ini masih menjadi permasalahan bagi seluruh negara. Adanya Covid-19 ini menyebabkan masyarakat dipaksa untuk menahan diri melakukan aktivitas bersama banyak orang. Berbagai upaya banyak dilakukan oleh Pemerintahan berbagai negara untuk menekan laju pertumbuhan penyebaran Covid-19. Upaya-upaya penekanan laju penyebaran Covid-19 ini dilakukan karena pandemi Covid-19 menimbulkan banyak permasalahan, dimulai dari menghilangkan nyawa banyak orang sampai menimbulkan krisis ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Segala upaya dilakukan oleh banyak negara, salah satu upaya yang dilakukan oleh negara-negara adalah menciptakan Vaksin untuk menekan laju pertumbuhan kasus Covid-19. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan Vaksin belum dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Dalam hal megupayakan penurunan laju penularan Covid-19, banyak negara menciptakan sebuah aplikasi untuk melakukan tracing atau pelacak kontak yang berguna untuk menekan penyebaran Covid-19. Aplikasi tersebut diantaranya yaitu NZ Covid Trace asal Selandia Baru, Trace Together asal Singapura, CovidSafe asal Australia, PeduliLindungi asal Indonesia, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan bunyi UUD 1945 tersebut, maka perlu dipahami bahwa setiap orang memiliki hak atas perlindungan data pribadi miliknya. Namun kenyataannya, regulasi mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia masih belum ada. Padahal, sejak 2015 Indonesia sudah memiliki Rancangan Undang-Undang (RUU) terkait Perlindungan Data tersebut, namun sangat disayangkan sampai saat ini RUU tersebut belum disahkan. Di Indonesia sendiri terdapat aturan mengenai perlindungan data pribadi yang diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

¹ Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 1.

Elektronik (UU ITE), dan juga diatur dalam peraturan khusus yaitu Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik. Aturan mengenai perlindungan data pribadi memiliki hubungan juga dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dikarenakan data pribadi yang dipegang oleh para pelaku usaha merupakan data dari konsumen.

Discussion

Peraturan atau regulasi mengenai perlindungan data pribadi masyarakat di Indonesia memang belum memiliki peraturan atau regulasi khusus. Namun, bukan berarti data pribadi masyarakat tidak dilindungi. Perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia secara tidak langsung dilindungi dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD 1945 yang mengatur mengenai hak privasi setiap individu di Indonesia. Walaupun peraturan terkait perlindungan data pribadi belum diatur secara komprehensif, namun berikut peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk melindungi data pribadi masyarakat di Indonesia

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan.
Dalam Undang-Undang ini secara umum mengatur mengenai penyelenggaraan sistem kearsipan yang didalamnya terdapat juga mengenai data dan/atau informasi pribadi seseorang. Dalam pasal 1 Undang-Undang ini menentukan bahwa arsip adalah naskah yang dibuat dan diterima oleh Lembaga-Lembaga Negara dan Badan-Badan Pemerintahan dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintah. Berdasarkan ketentuan diatas disebutkan bahwa arsip dinyatakan dalam bentuk corak apapun, maka data elektronik juga dapat disebutkan sebagai arsip. Dan dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai keamanan data dan terdapat ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang melanggar hukum dalam memiliki arsip tersebut.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (UU Perbankan)
Dalam menjalankan transaksi perbankan, bank menganut asas kepercayaan dan kerahasiaan untuk melindungi privasi dari nasabah serta menjaga kepercayaan nasabah yang telah memberikan data pribadinya kepada pihak bank karena rahasia bank atau segala sesuatu yang memiliki hubungan terkait nasabah penyimpanan dan simpanannya diatur dalam peraturan ini. Dalam Pasal 40 Undang-Undang Perbankan diatur mengenai Bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan (privasi) yang menyangkut informasi atau keterangan nasabah penyimpanan dan dimpanannya, kecuali dalam hal-hal tertentu yang dibolehkan. Tidak hanya

mengenai data keuangan (simpanan atau produk bank lain) miliknya, tetapi juga menyangkut identitas atau data pribadi lain di luar data keuangan juga tetap dilindungi sebagai wujud dari pengimplementasian dari asas kepercayaan dan kerahasiaan bank.

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Undang-Undang Perlindungan Konsumen)

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Konsumen memiliki pengertian sebagai setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Dalam Perlindungan Konsumen, data pribadi konsumen sangat diperlukan saat hendak menggunakan jasa ataupun membeli suatu barang. Sebagai contoh ketika konsumen hendak menggunakan jasa penyedia layanan publik yaitu PeduliLindungi, maka masyarakat umum sebagai konsumen harus memberikan data pribadi berupa nama lengkap, nomor induk kependudukan (NIK) dan data penunjang lainnya untuk dapat menggunakan aplikasi layanan publik tersebut. Kemudian, data pribadi konsumen yang didapatkan oleh penyedia layanan publik tersebut menjadi tanggung jawab penyedia jasa secara penuh untuk melindungi data tersebut agar tidak berpindah tangan.

Ketentuan di atas masih belum mencakup perlindungan data pribadi konsumen dalam UU Perlindungan Konsumen. Dalam hal ini masih terjadi kekosongan hukum sehingga pelaku usaha merasa tidak memiliki tanggung jawab penuh terhadap privasi konsumen. Pada realitanya, konsumen yang menanggung kerugian tersebut.

4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (UU Telekomunikasi)

Dalam perspektif UU Telekomunikasi, penyelenggara jasa telekomunikasi memiliki kewajiban untuk merahasiakan segala informasi yang diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi melalui jaringan dan/atau jasa telekomunikasi. Hal tersebut memiliki pengecualian seperti kondisi dimana adanya kepentingan mengenai proses peradilan pidana atas permintaan tertulis dari pihak kepolisian atau kejaksan selaku penyidik, penyidik, dan/atau jaksa agung. Berkaitan dengan pelanggaran dalam UU Telekomunikasi yaitu mengatur mengenai sanksi pidana yang berkaitan dengan denda maupun sanksi penjara diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM)

Dalam Pasal 29 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur mengenai hak terhadap tiap individu atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan hal miliknya. Kemudian dalam Pasal 14 ayat (2) juga diatur mengenai perlindungan terkait hak mengembangkan diri dalam hal mencari,

memperoleh, meyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Dan dalam pasal 32 juga menjamin mengenai kerahasiaan dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan yang lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundangan. Dalam perkembangan zaman yang semakin modern, diperlukan pengakuan hak privasi sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tentu perlu dilindungi. Dikarenakan, di zaman teknologi modern saat ini sangatlah mudah terjadi perpindahan data informasi pribadi secara cepat dan dapat berdampak buruk bagi si pemilik data sehingga diperlukannya perlindungan atas hak tersebut.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Administrasi Kependudukan)

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa data pribadi adalah data milik perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Dalam hal ini, instansi pelaksana memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan urusan administrasi kependudukan dengan menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas peristiwa kependudukan dan peristiwa penting. Dalam hal ini, negara wajib menyimpan data dan dokumen kependudukan warganya. Dalam hal ini, negara harus menjaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Data yang dilindungi memuat nomor Kartu Keluarga (KK), Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal/bulan/tahun lahir, keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental, NIK ibu kandung, NIK ayah, dan beberapa isi catatan peristiwa penting. Dalam UU Administrasi Kependudukan juga diatur mengenai ancaman hukuman. Atas pelanggaran privasi serta penyalahgunaan data pribadi dalam administrasi kependudukan diterapkan bagi setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada instansi pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dapat diancam dengan ancaman pidana penjara dan/atau denda. Kemudian, ancaman pidana penjara dan/atau denda juga mengancam setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, atau mengurangi isi elemen data pada dokumen kependudukan.

7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU Keterbukaan Informasi Publik)
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Keterbukaan Informasi diberikan pengertian mengenai informasi. Informasi adalah suatu keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda

yang memiliki nilai, makna, dan pesan baik data, fakta, maupun penjelesannya dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, baik secara elektronik ataupun non-elektronik. Informasi tersebut harus disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan adanya penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara Badan Publik lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik berupa informasi publik

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)
Dalam Pasal 57 UU Kesehatan diatur jelas mengenai perlindungan terhadap riwayat kesehatan pasien. Namun, terdapat pengecualian yaitu perintah undang-undang, perintah pengadilan, izin yang bersangkutan, kepentingan masyarakat, atau kepentingan orang tersebut. Namun, walaupun pengaturan mengenai perlindungan terhadap riwayat pasien (data pribadi pasien) diatur secara jelas, namun, tidak ada peraturan mengenai sanksi bagi pelanggarnya.
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian)
Dalam UU Perasuransian mengatur mengenai permasalahan terkait perlindungan informasi. UU tersebut menunjuk pihak yang ditunjuk serta ditugasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menjalankan fungsi pengawasan dan sebagian mengenai fungsi pengaturan. Pihak yang telah ditunjuk OJK tersebut dilarang untuk menggunakan atau mengungkapkan informasi apapun yang bersifat rahasia kepada pihak lain. Namun, tentu hal tersebut memiliki pengecualian yaitu jika hal tersebut diatur oleh Undang-Undang.
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
Dalam menjalankan transaksi elektronik diperlukan keamanan bagi pengguna sistem elektronik. Dalam hal ini, guna memberikan rasa aman bagi pengguna sistem elektronik maka diaturlah dalam Pasal 26 ayat (1) UU ITE yang menyebutkan bahwa kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Berdasarkan isi pasal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, suatu hal dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak privasi jika adanya penggunaan setiap informasi dan data pribadi dalam media elektronik tanpa persetujuan dari si pemilik data. Namun pada kenyataannya, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) ataupun pemerintah belum mengatur secara nyata mengenai perlindungan data untuk mencegah pelanggaran hak privasi

tersebut. Dalam pasal 30 UU ITE berisikan ketentuan terkait perbuatan illegal access atau tanpa hak memasuki computer

11. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang ini berbeda dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan Pokok Kearsipan. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan bukan hanya mengatur mengenai kearsipan dilingkungan pemerintah tetapi juga mengatur mengenai sistem kearsipan oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan serta lembaga kearsipan. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara tersirat mengenai data dan/atau informasi pribadi seseorang yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, hal ini dapat dilihat dalam pasal 44 yang menyatakan bahwa Pencipta Arsip dapat menutup akses atas arsip dengan alasan apabila arsip dibuka untuk umum dapat mengungkapkan rahasia atau data pribadi. Kemudian diatur mengenai Pasal 66 menyatakan bahwa Lembaga Kearsipan berwenang menetapkan keterbukaan arsip sepanjang tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi seseorang.

12. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Seperti yang kita tahu dalam Pasal 67 UU No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian disebutkan bahwa UU OJK juga mengatur mengenai kerahasiaan informasi. Guna menjaga kerahasiaan baik data ataupun informasi mengenai konsumen, maka diterbitkanlah Peraturan OJK No. 1/POJK.7/2003 yang dimana Pasal 2 mewajibkan pelaku jasa keuangan yaitu Bank, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Pengelola Dana Pensiun, Perusahaan Asuransi, Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Gadai dan Perusahaan Peminjaman menjaga kerahasiaan konsumennya. Namun hal tersebut memiliki pengecualian yaitu atas persetujuan konsumen (pemilik data) atau dikarenakan kewajiban dari undang-undang.

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)

Dalam Peraturan Pemerintah terkait Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dalam Pasal 14 ayat (1) dan (2) PP PSTE jelas diatur tentang perlindungan data pribadi. Hal ini dikarenakan, dalam pasal tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) memiliki kewajiban untuk melakukan pemrosesan data. Pemrosesan data adalah perolehan dan pengumpulan; pengolahan dan penganalisisan; penyimpanan; perbaikan dan pembaruan. Pemrosesan data yang dilakukan harus sesuai dengan tujuannya secara terbatas dan spesifik dengan menjamin hak dari si pemilik data yang harus dilakukan secara akurat, lengkap, tidak

menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan serta memperhatikan tujuan pemerosesan data. Hal tersebut perlu dilakukan unruk melindungi keamanan data pribadi seseorang saat melakukan transaksi elektronik untuk menghindari pelanggaran atas perbuatan yang tidak sah.

14. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan sehingga menjadi Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Perpres KTP)

Dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdapat kode keamanan serta rekaman elektronik yang digunakan sebagai alat untuk melakukan verifikasi dan validitas data identitas pemilik KTP tersebut. Kode keamanan dalam KTP tersebut menjamin bahwa dokumen kependudukan tersebut adalah milik si pemilik KTP. Sedangkan, data pribadi masyarakat berupa biografi, tanda tangan, foto paspor, serta cetakan tangan penduduk yang bersangkutan disebut sebagai catatan elektronik. Riwayat dan catatan elektronik pribadi masyarakat tersebut kemudian disimpan dalam database kependudukan. Database tersebut hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki kepentingan sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Data tersebut dapat diakses dari pegawai penyelenggara dan instansi pelaksana yang memiliki hak akses.

15. Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/6/PBI/2005 tentang Transparansi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah (PBI No.7/6/PBI/2005)
Bank Indonesia mengeluarkan PBI No. 7/6/PBI/2005 sebagai peraturan pelaksana guna melindungi privasi nasabah bank terhadap data pribadi nasabah itu sendiri. Dalam Pasal 9 PBI No. 7/6/PBI/2005 menjelaskan bahwa, bank wajib meminta persetujuan tertulis dari pemilik data dalam hal untuk memberikan atau menyebarluaskan data pribadi nasabah bank kepada pihak lain dengan tujuan komersial, kecuali ditetapkan lain oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal tersebut, bank harus menjelaskan secara jelas apa tujuan serta konsekuensi penggunaan data tersebut. Jika terdapat pelanggaran bank terhadap transparansi penggunaan data pribadi oleh bank maka akan dikenakan sanksi administratif.

Perlindungan Hukum Data Pribadi Masyarakat Indonesia di Media Elektronik

Perlindungan atas data dan informasi pribadi dalam media elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 26 yang menyatakan bahwa:

1. Kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.
2. Setiap Orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini.

Maka dapat disimpulkan bahwa Pasal 26 ayat (1) menegaskan bahwa dalam pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik perlindungan data pribadi merupakan hak pribadi (privacy rights) setiap individu pemilik data. Hak pribadi memiliki artian sebagai berikut:

1. Hak Pribadi adalah hak untuk dapat menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
2. Hak Pribadi adalah hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai.
3. Hak Pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang

Dalam menjalankan aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi dalam sistem elektronik, tentu setiap pihak memiliki hak dan kewajiban. Baik Pemerintah dan TELKOM sebagai penyelenggara jasa ataupun masyarakat sebagai pengguna jasa ataupun pengguna sistem elektronik. Seperti penjelasan sebelumnya, keamanan data merupakan tanggung jawab dari penyedia jasa layanan dalam sistem elektronik, baik itu berdasarkan perjanjian ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Jadi, jika terjadi kebocoran data dalam suatu sistem layanan publik berbasis elektronik, maka penyelenggara jasa dalam hal ini juga sebagai penyelenggara sistem elektronik memiliki tanggung jawab hukum.

Dalam regulasi atau peraturan yang sudah pemerintah bentuk, selain untuk menjamin pemilik data, dalam hal ini, pemerintah melalui regulasinya juga menciptakan sebuah barometer bagi pengelola data pribadi yang merupakan penyelenggara jasa dalam sistem elektronik dengan tujuan untuk menjamin keamanan data pribadi pemilik data. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai

pihak yang layak dipercaya dan dapat memberikan serta mengaudit Sertifikat Elektronik. Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan Penyelenggara Sistem Elektronik merupakan sertifikat yang bersifat elektronik yang didalamnya memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik. Sertifikat Elektronik diterbitkan dengan tujuan untuk menjamin keamanan dari penyelenggaraan sistem elektronik guna menciptakan keamanan nasional. Dalam menjalankan sistem elektroniknya, penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat mengajukan permohonan kepada PSrE Indonesia. Kemudian dalam Pasal 73 ayat (1) PP PSTE dijelaskan mengenai Lembaga Sertifikasi Keandalan. Dijelaskan bahwa, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat disertifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Keandalan. Dalam Pasal 74 dijelaskan mengenai tujuan diadakannya sertifikasi keandalan adalah guna melindungi konsumen dalam melakukan transaksi atau kegiatan di media elektronik. Kemudian, selain memperhatikan mengenai Sertifikat Elektronik, Pemerintah melalui peraturannya juga mengatur secara detail mengenai perangkat yang digunakan oleh penyelenggara sistem elektronik. PP PSTE mengatur mengenai Perangkat Kertas dan Perangkat Lunak. Dalam Pasal 7 ayat (1) PP PSTE mengatur mengenai perangkat keras yang dipakai oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus memenuhi kategori sebagai berikut:

- a. Memenuhi aspek keamanan, kompatibilitas, dan interkoneksi dengan sistem elektronik yang digunakannya;
- b. Memiliki layanan dukungan teknis, pemeliharaan, dan/atau purna jual dari penjual atau penyedia.
- c. Dan memiliki jaminan keberlanjutan atas layanan tersebut.

Mengenai perangkat lunak juga diatur dalam Pasal 8 huruf (a) PP PSTE yang menyebutkan bahwa perangkat lunak yang dipakai Penyelenggara Sistem Elektronik harus menjaga keamanan dan keandalan operasional sebagaimana mestinya. Berdasarkan peraturan di atas maka kita dapat mengetahui bahwa, Penyelenggara Sistem Elektronik harus memperhatikan dan memenuhi ketentuan mengenai perangkat yang digunakannya untuk menyelenggarakan sistem elektronik. Baik itu perangkat keras ataupun perangkat lunak. Hal tersebut patut diperhatikan guna terciptanya Sistem Elektronik yang aman guna mencegah kebocoran data pada sistem elektronik tersebut.

Conclusion

Perlindungan Hukum terkait data pribadi pengguna aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi telah diatur dalam syarat dan ketentuan yang terdapat saat calon pengguna mendaftarkan data dirinya dalam aplikasi PeduliLindungi. Selain melalui perjanjian kedua belah pihak yang dikemas dalam bentuk Syarat dan Ketentuan, perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna aplikasi jasa layanan PeduliLindungi juga dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Meskipun sudah banyak peraturan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat Indonesia, kasus kebocoran data masih marak terjadi di tengah masyarakat. Maka, dapat penulis simpulkan bahwa, regulasi atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masyarakat masih kurang efektif.

Dalam hal jika terjadi kebocoran data pribadi aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi, ditinjau dari berbagai jenis peraturan perundang-undangan memiliki sanksi dan pertanggungjawaban hukum yang akan diterima oleh pengelola aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi. Hal tersebut dapat ditemui dalam UU Perlindungan Konsumen, PP PSTE, Permenkominfo, UU ITE serta UU tentang Pelayanan Publik. Ketentuan perundang-undangan tersebut mengatur jelas mengenai hak dan kewajiban para pihak yang saling berkaitan, dan bilamana salah satu pihak gagal menjalankan kewajiban berupa perlindungan terhadap data pribadi aplikasi penyedia jasa layanan publik PeduliLindungi, maka, dapat dijatuhkan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun perlu diketahui bahwa, penjatuhan sanksi administratif tidak akan menghilangkan pertanggungjawaban secara perdata ataupun pidana.

References

Abdul Halim Barkatullah dan Teguh Prasetyo, 2005, *Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan hukum di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta